



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2018/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IHWAN RUDINI Alias IWAN Bin YUS'A;
2. Tempat lahir : Kias;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 8 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kias Rt.003/001 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 142/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 21 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 21 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IHWAN RUDINI Alias IWAN Bin YUS'A terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IHWAN RUDINI Alias IWAN Bin YUS'A berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO tanpa Nomor Polisi warna putih dengan Nomor Rangka: MH35TL0067K810439 dan Nomor Mesin: 5TL810418;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk YAMAHA MIO warna putih dengan Nomor Rangka: MH35TL0067K810439 dan Nomor Mesin: 5TL810418;Dikembalikan kepada saksi JARA`IE Bin ZAINI.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa IHWAN RUDINI ALIAS IWAN BIN YUS'A pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di Jalan Umum Desa Anduhum, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, membeli,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 01.30 Wita pada saat terdakwa IHWAN RUDINI ALIAS IWAN BIN YUS'A sedang berada di rumahnya yang berada di Desa Kias, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, datang Saksi MUHAMMAD AL KARIM (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan Saksi RIZQAN HASANI (dilakukan penuntutan terpisah) menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yang mana Saksi MUHAMMAD AL KARIM menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SIGMA warna kuning dan tanpa plat nomor milik Saksi RIZQAN HASANI, sedangkan Saksi RIZQAN HASANI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih dengan nomor DA-6924-AV, nomor rangka : MH35TL0067K810439 dan nomor mesin : 5TL810418 milik Saksi JARA'IE BIN ZAINI yang merupakan hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi RIZQAN HASANI bersama dengan Saksi MUHAMMAD AL KARIM, dengan tujuan untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih tersebut kepada Terdakwa IHWAN RUDINI ALIAS IWAN BIN YUS'A tetapi ditolak oleh Terdakwa IHWAN RUDINI ALIAS IWAN BIN YUS'A, selanjutnya Saksi MUHAMMAD AL KARIM dan Saksi RIZQAN HASANI meninggalkan rumah Terdakwa IHWAN RUDINI ALIAS IWAN BIN YUS'A menuju ke rumah Saksi RIZQAN HASANI yang berada di Desa Birayang Timur Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setibanya di rumah Saksi RIZQAN HASANI, Saksi MUHAMMAD AL KARIM meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA SIGMA milik Saksi RIZQAN HASANI, selanjutnya Saksi RIZQAN HASANI bersama dengan Saksi MUHAMMAD AL KARIM menuju rumah Saksi MUHAMMAD AL KARIM yang berada di Desa Batu Tangga, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih, setibanya di rumah Saksi MUHAMMAD AL KARIM, kemudian Saksi MUHAMMAD AL KARIM melepas plat nomor 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih tersebut pada bagian depan sedangkan Saksi RIZQAN HASANI melepas plat nomor bagian belakang;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wita Saksi MUHAMMAD AL KARIM dan Saksi RIZQAN HASANI membuang plat nomor 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna putih tersebut di sekitar Sungai Birayang, kemudian Saksi MUHAMMAD AL KARIM bersama dengan Saksi RIZQAN HASANI menuju ke rumah Terdakwa IHWAN RUDINI ALIAS IWAN BIN YUS'A menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih. Setibanya di rumah Terdakwa IHWAN RUDINI ALIAS IWAN BIN YUS'A, Saksi RIZQAN HASANI mengatakan kepada Terdakwa IHWAN RUDINI ALIAS IWAN BIN YUS'A, "ini ada barang, sandahkan minimal sejuta?" kemudian dijawab oleh Terdakwa IHWAN RUDINI ALIAS IWAN BIN YUS'A, "ayoja kena aku menjualkan" selanjutnya Terdakwa IHWAN RUDINI ALIAS IWAN BIN YUS'A bertanya "ini ampun siapa?" dan dijawab oleh Saksi RIZQAN HASANI "ini barang ampun orang" kemudian Saksi RIZQAN HASANI bersama dengan Terdakwa IHWAN RUDINI ALIAS IWAN BIN YUS'A pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih tersebut, sedangkan Saksi MUHAMMAD AL KARIM berada di rumah Terdakwa IHWAN RUDINI ALIAS IWAN BIN YUS'A;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wita di Jalan Umum Desa Anduhum, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Saksi RIZQAN HASANI dan Terdakwa IHWAN RUDINI ALIAS IWAN BIN YUS'A bertemu dengan Sdr. DEFI (DPO) yang sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian Terdakwa IHWAN RUDINI ALIAS IWAN BIN YUS'A menemui Sdr. DEFI (DPO) sedangkan Saksi RIZQAN HASANI turun dari 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih dan berjalan kaki menjauhi Terdakwa IHWAN RUDINI ALIAS IWAN BIN YUS'A dan Sdr. DEFI (DPO) berjarak sekira 5 (lima) meter. selanjutnya terdakwa IHWAN RUDINI ALIAS IWAN BIN YUS'A berbicara kepada Sdr. DEFI (DPO) "sandahi sepeda motor ini sejuta, ikam mau kah?", kemudian dijawab oleh Sdr. DEFI (DPO) "motor ini punya siapa?", selanjutnya dijawab oleh Terdakwa IHWAN RUDINI ALIAS IWAN BIN YUS'A, "punya RIZQAN" setelah itu Sdr. DEFI (DPO) berkata, "ayoja, kucariakan dulu duitnya di rumah", kemudian Sdr. DEFI (DPO) meninggalkan Terdakwa IHWAN RUDINI ALIAS IWAN BIN YUS'A menuju ke rumah Sdr. DEFI (DPO). Beberapa saat kemudian Sdr. DEFI (DPO) datang dan langsung menemui Terdakwa IHWAN RUDINI ALIAS IWAN BIN YUS'A dan mengatakan, "ini ada duit lima ratus ribu sama handphone sebiji, ikam mau kah?" sambil Sdr. DEFI

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk ADVAN kepada Terdakwa IHWAN RUDINI ALIAS IWAN BIN YUS'A. Selanjutnya Terdakwa IHWAN RUDINI ALIAS IWAN BIN YUS'A menerima dan mengatakan, "ayoja", kemudian Terdakwa IHWAN RUDINI ALIAS IWAN BIN YUS'A menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk YAMAHA MIO tersebut kepada Sdr. DEFI (DPO) dan langsung diterima oleh Sdr. DEFI (DPO). Setelah itu Sdr. DEFI (DPO) meninggalkan Terdakwa IHWAN RUDINI ALIAS IWAN BIN YUS'A. Kemudian Saksi RIZQAN HASANI menemui Terdakwa IHWAN RUDINI ALIAS IWAN BIN YUS'A dan berkata, "kaya apa?" dan dijawab oleh Terdakwa IHWAN RUDINI ALIAS IWAN BIN YUS'A, "sudah beres" sambil Terdakwa IHWAN RUDINI ALIAS IWAN BIN YUS'A menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk ADVAN kepada Saksi RIZQAN HASANI. Selanjutnya Terdakwa IHWAN RUDINI ALIAS IWAN BIN YUS'A bersama-sama dengan Saksi RIZQAN HASANI pulang ke rumah Terdakwa IHWAN RUDINI ALIAS IWAN BIN YUS'A;

- Bahwa selanjutnya uang hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih tersebut digunakan oleh Terdakwa IHWAN RUDINI ALIAS IWAN BIN YUS'A bersama dengan Saksi RIZQAN HASANI dan saksi MUHAMMAD AL KARIM untuk membeli makanan dan minuman, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk ADVAN telah dijual oleh Terdakwa IHWAN RUDINI ALIAS IWAN BIN YUS'A kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan 1 (satu) buah handphone merk ADVAN tersebut juga telah digunakan oleh Terdakwa IHWAN RUDINI ALIAS IWAN BIN YUS'A bersama dengan Saksi RIZQAN HASANI dan Saksi MUHAMMAD AL KARIM untuk membeli makanan dan minuman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. JARA'IE Bin ZAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan ada kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi DA 6924 AV warna putih dengan Nomor Rangka : MH35TL0067K810439 dan Nomor Mesin : 5TL810418 beserta STNKnya yang saksi simpan di bawah jok sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 00.30 Wita di Jalan Gerilya RT. 007/002 Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di halaman samping rumah saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di rumah, kemudian saksi ada mendengar bunyi suara sepeda motor, lalu saksi terbangun kemudian saksi melihat situasi di luar rumah dan ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi di tempatnya, kemudian saksi langsung membangunkan tetangga saksi yaitu sdr PUJIATIN yang rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi dengan maksud untuk mencari sepeda motor saksi tersebut namun tidak ditemukan juga, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Hulu Sungai Tengah dan beberapa hari kemudian saksi dihubungi oleh pihak kepolisian bahwa sepeda motor milik saksi telah ditemukan kemudian saksi diminta untuk melihat sepeda motor tersebut di kantor polisi;
- Bahwa setelah di kantor polisi, saksi memeriksa sepeda motor yang ditemukan petugas dan ternyata benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi karena ada memiliki ciri khusus pada bagian knalpot dan keranjang depan sepeda motor tersebut dan saksi yakin sepeda motor tersebut merupakan milik saksi yang sebelumnya dilaporkan telah hilang;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang, sepeda motor tersebut terparkir di samping kanan rumah milik saksi dan pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci stang karena rusak tetapi di piringan rem cakram depan saksi kunci dengan menggunakan sebuah gembok;
- Bahwa setelah kejadian kehilangan tersebut, saksi menemukan gembok yang sebelumnya terpasang di piringan cakram sepeda motor milik saksi diatas tanah di halaman samping kanan rumah saksi;
- Bahwa situasi penerangan di sekitar rumah saksi dalam keadaan terang karena cahaya lampu dari rumah saksi namun keadaan rumah saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa dari informasi polisi diketahui kalau pelaku yang mengambil sepeda motor saksi adalah saksi MUHAMMAD AL KARIM Alias KARIM Bin ABDUL GALIB bersama saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi kehilangan tersebut saksi tidak merasa curiga dengan saksi ABDUL KADIR karena pada saat itu saksi ABDUL KADIR ikut mencari sepeda motor yang hilang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000.- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan adalah barang bukti milik saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD AL KARIM Alias KARIM Bin ABDUL GALIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi DA 6924 AV warna putih dengan Nomor Rangka: MH35TL0067K810439 dan Nomor Mesin: 5TL810418;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 00.30 Wita di Jalan Gerilya RT. 007/002 Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi bersama saksi RIZQAN HASANI telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi DA 6924 AV warna putih dengan Nomor Rangka: MH35TL0067K810439 dan Nomor Mesin: 5TL810418;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Juni sekitar jam 20.00 Wita, saksi bertemu dengan saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI lalu berkata kepada saksi "*Kita beusaha kah (mencuri sepeda motor)*" sambil menunjukkan kepada saksi 1 (satu) buah anak kunci palsu yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kunci ring pas yang terbuat dari besi, kemudian saksi menjawab "*ayoja tapi kita mabukan dulu (ayo tapi kita minum dulu)*", kemudian saksi bersama dengan Saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI langsung pergi untuk minuman di sebuah warung yang berada di Desa Lunjuk Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah selesai minum lalu kami jalan ke arah Barabai dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA SIGMA tanpa terpasang nomor polisi warna kuning milik Saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI dengan posisi saksi duduk di depan dan Saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI duduk di belakang;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 00.30 WITA hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018, ketika sampai di daerah Desa Mandingin Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Saksi melihat sepeda motor MIO yang terletak di samping rumah saksi korban, lalu saksi menunjuk dan berkata *"itu ada sepeda motor MIO, kita sikat kah"* dan saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI membalas *"ayoja"*, selanjutnya kami membagi tugas, saksi memantau situasi, sedangkan Saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI langsung menuju ke tempat MIO tersebut di parkir dalam keadaan tidak di kunci stang, namun di kunci di bagian piringan cakramnya dengan menggunakan sebuah gembok, lalu Saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI merusak gembok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci ring pas yang terbuat dari besi yang telah di bawa dari rumah, lalu sepeda motor MIO tersebut, di dorong sampai di pinggir jalan, kemudian saksi menyalakan sepeda motor MIO tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu yang terbuat dari besi yang telah di bawa sebelumnya, lalu saksi bersama dengan Saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI melepaskan nomor plat sepeda motor MIO tersebut di rumah saksi yang berada di Desa Batu Tangga Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu nomor plat sepeda motor MIO tersebut di buang di Sungai Birayang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar jam 09.00 Wita, saksi dan saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI menemui Terdakwa di rumah terdakwa dan saat itu saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI ada berkata *"ini ada barang, Sandahkan minimal sejuta (ini ada barang, gadaikan minimal sejuta)"*, kemudian terdakwa menjawab *"ayoja kena aku menjualakan"*. Setelah itu saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI dan terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor hasil curian tersebut untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut, sedangkan saksi tinggal di rumah milik terdakwa. Kemudian sekira jam 19.00 Wita, terdakwa dan saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI datang tetapi tidak dengan menggunakan sepeda motor hasil curian yang tadi mereka gunakan karena sepeda motor tersebut telah laku digadaikan dan dibayar dengan menggunakan uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk ADVAN;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor curian dan uang hasil menjual handphone merk ADVAN yang sebelumnya terjual seharga

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut telah habis digunakan oleh saksi bersama-sama dengan saksi RIZQAN Bin ADRIAN RISKI dan terdakwa untuk membeli makan dan minuman;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih tersebut adalah barang hasil curian karena sebelum menggadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa sempat menanyakan kepada saksi dan saksi RIZQAN Bin ADRIAN RISKI *"ini ampun siapa"* dan kemudian oleh saksi RIZQAN Bin ADRIAN RISKI dijawab *"ini barang ampun orang"* dan saat itu terdakwa tidak menolaknya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi DA 6924 AV warna putih dengan Nomor Rangka: MH35TL0067K810439 dan Nomor Mesin: 5TL810418;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 00.30 Wita di Jalan Gerilya RT. 007/002 Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi bersama saksi MUHAMMAD AL KARIM telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi DA 6924 AV warna putih dengan Nomor Rangka: MH35TL0067K810439 dan Nomor Mesin: 5TL810418;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Juni sekitar jam 20.00 Wita, saksi MUHAMMAD AL KARIM bertemu dengan saksi lalu saksi berkata kepada saksi MUHAMMAD AL KARIM *"Kita beusaha kah (mencuri sepeda motor)"* sambil menunjukkan kepada saksi 1 (satu) buah anak kunci palsu yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kunci ring pas yang terbuat dari besi, kemudian saksi MUHAMMAD AL KARIM menjawab *"ayoja tapi kita mabukan dulu (ayo tapi kita minum dulu)"*, kemudian saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD AL KARIM langsung pergi untuk minuman di sebuah warung yang berada di Desa Lunjuk Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah selesai minum lalu kami jalan ke arah Barabai dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA SIGMA tanpa terpasang nomor polisi warna kuning milik Saksi dengan posisi saksi MUHAMMAD AL KARIM duduk di depan dan Saksi duduk di belakang;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 00.30 WITA hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018, ketika sampai di daerah Desa Mandingin Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Saksi MUHAMMAD AL KARIM melihat sepeda motor MIO yang terletak di samping rumah saksi korban, lalu saksi MUHAMMAD AL KARIM menunjuk dan berkata *"itu ada sepeda motor MIO, kita sikat kah"* dan saksi membalas *"ayoja"*, selanjutnya kami membagi tugas, saksi MUHAMMAD AL KARIM memantau situasi, sedangkan Saksi langsung menuju ke tempat MIO tersebut di parkir dalam keadaan tidak di kunci stang, namun di kunci di bagian piringan cakramnya dengan menggunakan sebuah gembok, lalu Saksi merusak gembok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci ring pas yang terbuat dari besi yang telah di bawa dari rumah, lalu sepeda motor MIO tersebut, di dorong sampai di pinggir jalan, kemudian saksi MUHAMMAD AL KARIM menyalakan sepeda motor MIO tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu yang terbuat dari besi yang telah di bawa sebelumnya, lalu saksi MUHAMMAD AL KARIM bersama dengan Saksi melepaskan nomor plat sepeda motor MIO tersebut di rumah saksi MUHAMMAD AL KARIM yang berada di Desa Batu Tangga Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu nomor plat sepeda motor MIO tersebut di buang di Sungai Birayang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar jam 09.00 Wita, saksi MUHAMMAD AL KARIM dan saksi menemui Terdakwa di rumah terdakwa dan saat itu saksi ada berkata *"ini ada barang, Sandahkan minimal sejuta (ini ada barang, gadaikan minimal sejuta)"*, kemudian terdakwa menjawab *"ayoja kena aku menjualakan"*. Setelah itu saksi terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor hasil curian tersebut untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut, sedangkan saksi MUHAMMAD AL KARIM tinggal di rumah milik terdakwa. Kemudian sekira jam 19.00 Wita, terdakwa dan saksi datang tetapi tidak dengan menggunakan sepeda motor hasil curian yang tadi mereka gunakan karena sepeda motor tersebut telah laku digadaikan dan dibayar dengan menggunakan uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk ADVAN;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor curian dan uang hasil menjual handphone merk ADVAN yang sebelumnya terjual seharga Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut telah habis digunakan oleh saksi MUHAMMAD AL KARIM bersama-sama dengan saksi dan terdakwa untuk membeli makan dan minuman;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih tersebut adalah barang hasil curian karena sebelum menggadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa sempat menanyakan kepada saksi dan saksi MUHAMMAD AL KARIM *"ini ampun siapa"* dan kemudian oleh saksi dijawab *"ini barang ampun orang"* dan saat itu terdakwa tidak menolaknya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa yang menggadaikan sepeda motor hasil pencurian dari saksi AL KARIM dan saksi RIZQAN;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 01.00 Wita saksi korban JARA`IE Bin ZAINI melaporkan bahwa barang miliknya berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi DA 6924 AV warna putih dengan Nomor Rangka : MH35TL0067K810439 dan Nomor Mesin : 5TL810418 telah dicuri orang lain, setelah itu saksi bersama dengan anggota Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar jam 02.00 Wita saksi berhasil menangkap saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI bersama dengan saksi MUHAMMAD ALKARIM Alias KARIM Bin ABDUL GALIB, yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa kunci "L", selanjutnya dilakukan interogasi dan saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI bersama dengan saksi MUHAMMAD ALKARIM Alias KARIM Bin ABDUL GALIB mengakui telah melakukan pencurian dan barang bukti berupa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada sdr. DEFI (DPO) di pinggir jalan umum Desa Anduhum Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk ADVAN, kemudian handphone merk ADVAN telah laku terjual seharga Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI bersama-sama saksi MUHAMMAD AL KARIM Alias KARIM Bin ABDUL GALIB dan terdakwa untuk membeli makan dan minuman;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menunjukkan rumah sdr. DEFI (DPO) namun yang bersangkutan sudah tidak ada di rumahnya, kemudian saksi melakukan penyisiran di Jalan Umum Desa Anduhum, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO warna putih dengan Nomor Rangka: MH35TL0067K810439 dan Nomor Mesin: 5TL810418 terparkir di pinggir jalan sedangkan sdr DEFI (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO warna putih dengan Nomor Rangka: MH35TL0067K810439 dan Nomor Mesin: 5TL810418, setelah ditemukan lalu diperiksa oleh saksi korban dan ternyata memang benar sepeda motor tersebut merupakan milik saksi korban JARA`IE Bin ZAINI yang sebelumnya dilaporkan telah hilang dicuri;
- Bahwa dari pengakuan saksi MUHAMMAD AL KARIM Alias KARIM Bin ABDUL GALIB dan saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI, mereka telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi DA 6924 AV warna putih dengan Nomor Rangka : MH35TL0067K810439 dan Nomor Mesin : 5TL810418 pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 00.30 Wita di Jalan Gerilya Rt 007/002, Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di halaman samping rumah milik saksi korban JARA`IE Bin ZAINI sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang menggadaikan barang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan adalah barang bukti milik saksi korban yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah meenggadaikan sepeda motor dari saksi MUHAMMAD AL KARIM Alias KARIM Bin ABDUL GALIB dan saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar jam 09.00 Wita saksi MUHAMMAD AL KARIM Alias KARIM Bin ABDUL GALIB dan saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI menemui Terdakwa di rumah, dan saat itu saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI berkata *"ini ada barang, Sandahkan minimal sejuta (ini ada barang, gadaikan minimal sejuta)"*, kemudian Terdakwa menjawab *"ayoja kena aku menjalurkan"*, setelah itu saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKI dan Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor hasil curian tersebut untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut, sedangkan saksi MUHAMMAD AL KARIM Alias KARIM Bin ABDUL GALIB tetap tinggal di rumah milik Terdakwa;

- Bahwa sekitar jam 19.00 Wita, saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI dan Terdakwa menemui sdr DEFI (DPO) yang saat itu sedang berada di pinggir Jalan umum Desa Anduhum Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah itu Terdakwa berbicara dengan sdr. DEFI (DPO) sedangkan saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI menjauh meninggalkan Terdakwa dan sdr. DEFI (DPO), Terdakwa berkata kepada sdr. DEFI (DPO) "*sandahi sepeda motor ini sejuta, ikam mau kah?*", kemudian dijawab oleh Sdr. DEFI (DPO) "*motor ini punya siapa?*", selanjutnya dijawab oleh Terdakwa, "*punya RIZQAN*" setelah itu Sdr. DEFI (DPO) berkata, "*ayoja, kucariakan dulu duitnya di rumah*", setelah itu sdr. DEFI (DPO) meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian sdr. DEFI (DPO) kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk ADVAN kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima dan mengatakan, "*ayoja*", kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih tanpa plat nomor kendaraan beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk YAMAHA MIO tersebut kepada Sdr. DEFI (DPO) dan setelah diterima oleh Sdr. DEFI (DPO), selanjutnya Sdr. DEFI (DPO) meninggalkan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih, kemudian saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI menghampiri Terdakwa dan bertanya "*kaya apa*" dan Terdakwa menjawab "*sudah beres*" sambil Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN kepada saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI, setelah itu saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI dan Terdakwa pulang dan menemui saksi MUHAMMAD AL KARIM Alias KARIM Bin ABDUL GALIB;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak curiga kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian karena dilengkapi dengan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk YAMAHA MIO tersebut namun ketika perjalanan pulang setelah menggadaikan sepeda motor tersebut

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baru mengetahui kalau sepeda motor tersebut hasil curian setelah saksi RIZQAN bercerita kepada Terdakwa;

- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor curian dan uang hasil menjual handphone merk ADVAN yang sebelumnya terjual seharga Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi RIZQAN Bin ADRIAN RISKI dan saksi MUHAMMAD AL KARIM Alias KARIM Bin ABDUL GALIB untuk membeli makan dan minuman;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO tanpa Nomor Polisi warna putih dengan Nomor Rangka : MH35TL0067K810439 dan Nomor Mesin: 5TL810418;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk YAMAHA MIO warna putih dengan Nomor Rangka : MH35TL0067K810439 dan Nomor Mesin : 5TL810418;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar jam 09.00 Wita saksi MUHAMMAD AL KARIM Alias KARIM Bin ABDUL GALIB dan saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI menemui Terdakwa di rumah Terdakwa kemudian saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI berkata kepada Terdakwa "*ini ada barang, Sandakan minimal sejuta (ini ada barang, gadaikan minimal sejuta)*", kemudian Terdakwa menjawab "*ayoja kena aku menjualkan*", setelah itu saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI dan Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO tanpa Nomor Polisi warna putih dengan Nomor Rangka : MH35TL0067K810439 dan Nomor Mesin : 5TL810418 untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut, sedangkan saksi MUHAMMAD AL KARIM Alias KARIM Bin ABDUL GALIB tetap tinggal di rumah milik Terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 19.00 Wita, saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI dan Terdakwa menemui sdr DEFI (DPO) yang saat itu sedang berada di pinggir Jalan umum Desa Anduhum Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah itu Terdakwa berbicara dengan sdr. DEFI (DPO) sedangkan saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI menjauh meninggalkan Terdakwa dan sdr. DEFI (DPO), Terdakwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada sdr. DEFI (DPO) “sandai sepeda motor ini sejuta, ikam mau kah?”, kemudian dijawab oleh Sdr. DEFI (DPO) “motor ini punya siapa?”, selanjutnya dijawab oleh Terdakwa “punya RIZQAN” setelah itu Sdr. DEFI (DPO) berkata, “ayoja, kucariakan dulu duitnya di rumah”, setelah itu sdr. DEFI (DPO) meninggalkan Terdakwa. Tidak lama kemudian sdr. DEFI (DPO) dating kembali menemui Terdakwa lalu menyerahkan uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk ADVAN kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima dan mengatakan, “ayoja”, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih tanpa plat nomor kendaraan beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk YAMAHA MIO tersebut kepada Sdr. DEFI (DPO) dan setelah diterima oleh Sdr. DEFI (DPO), selanjutnya Sdr. DEFI (DPO) meninggalkan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih, kemudian saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI menghampiri Terdakwa dan bertanya “kaya apa” dan Terdakwa menjawab “sudah beres” sambil Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN kepada saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI, setelah itu saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI dan Terdakwa pulang dan menemui saksi MUHAMMAD AL KARIM Alias KARIM Bin ABDUL GALIB, kemudian uang hasil menggadaikan sepeda motor curian sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN telah dijual seharga Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi RIZQAN Bin ADRIAN RISKI dan saksi MUHAMMAD AL KARIM Alias KARIM Bin ABDUL GALIB untuk membeli makan dan minuman;

- Bahwa benar ternyata 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO tanpa Nomor Polisi warna putih dengan Nomor Rangka : MH35TL0067K810439 dan Nomor Mesin : 5TL810418, yang Terdakwa gadaikan kepada sdr. DEFI (DPO) adalah sepeda motor milik Saksi JARA'IE Bin ZAINI, yang sebelumnya diambil dan dibawa oleh saksi RIZQAN Bin ADRIAN RISKI dan saksi MUHAMMAD AL KARIM Alias KARIM Bin ABDUL GALIB tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi JARA'IE Bin ZAINI pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 00.30 Wita di Jalan Gerilya RT. 007/002 Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di halaman samping rumah saksi JARA'IE Bin ZAINI;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih tersebut adalah barang hasil kejahatan karena sebelum menggadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa sempat menanyakan kepada saksi dan saksi MUHAMMAD AL KARIM *"ini ampun siapa"* dan kemudian oleh saksi dijawab *"ini barang ampun orang"* selanjutnya Terdakwa tidak keberatan mencari pembeli sepeda motor tersebut dan setelah berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut hasil curian setelah saksi RIZQAN bercerita kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menikmati uang hasil dari menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, melanggar ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Unsur Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama IHWAN RUDINI Alias IWAN Bin YUS'A yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisiknya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban/ Pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa IHWAN RUDINI Alias IWAN Bin YUS’A, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar jam 09.00 Wita saksi MUHAMMAD AL KARIM Alias KARIM Bin ABDUL GALIB dan saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI menemui Terdakwa di rumah Terdakwa kemudian saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI berkata kepada Terdakwa “*ini ada barang, Sandakan minimal sejuta (ini ada barang, gadaikan minimal sejuta)*”, kemudian Terdakwa menjawab “*ayoja kena aku menjualkan*”, setelah itu saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI dan Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO tanpa Nomor Polisi warna putih dengan Nomor Rangka : MH35TL0067K810439 dan Nomor Mesin : 5TL810418 untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut, sedangkan saksi MUHAMMAD AL KARIM Alias KARIM Bin ABDUL GALIB tetap tinggal di rumah milik Terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 19.00 Wita, saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI dan Terdakwa menemui sdr DEFI (DPO) yang saat itu sedang berada di pinggir Jalan umum Desa Anduhum Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah itu Terdakwa berbicara dengan sdr. DEFI (DPO) sedangkan saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI menjauh meninggalkan Terdakwa dan sdr. DEFI (DPO), Terdakwa berkata kepada sdr. DEFI (DPO) “*sandai sepeda motor ini sejuta, ikam mau kah?*”, kemudian dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. DEFI (DPO) "*motor ini punya siapa?*", selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "*punya RIZQAN*" setelah itu Sdr. DEFI (DPO) berkata, "*ayoja, kucariakan dulu duitnya di rumah*", setelah itu sdr. DEFI (DPO) meninggalkan Terdakwa. Tidak lama kemudian sdr. DEFI (DPO) datang kembali menemui Terdakwa lalu menyerahkan uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk ADVAN kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima dan mengatakan, "*ayoja*", kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih tanpa plat nomor kendaraan beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk YAMAHA MIO tersebut kepada Sdr. DEFI (DPO) dan setelah diterima oleh Sdr. DEFI (DPO), selanjutnya Sdr. DEFI (DPO) meninggalkan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAH MIO warna putih, kemudian saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI menghampiri Terdakwa dan bertanya "*kaya apa*" dan Terdakwa menjawab "*sudah beres*" sambil Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN kepada saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI, setelah itu saksi RIZQAN HASANI Alias RIZQAN Bin ADRIAN RISKI dan Terdakwa pulang dan menemui saksi MUHAMMAD AL KARIM Alias KARIM Bin ABDUL GALIB, kemudian uang hasil menggadaikan sepeda motor curian sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN telah dijual seharga Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi RIZQAN Bin ADRIAN RISKI dan saksi MUHAMMAD AL KARIM Alias KARIM Bin ABDUL GALIB untuk membeli makan dan minuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi sebagai perbuatan menggadaikan sesuatu barang berupa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO tanpa Nomor Polisi warna putih dengan Nomor Rangka : MH35TL0067K810439 dan Nomor Mesin : 5TL810418. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang*" telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur “Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan” berarti Terdakwa mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan atau menurut perhitungan yang layak, Terdakwa dapat menduga bahwa barang itu berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa pada umumnya pelaku menyangkal bahwa ia mengetahui atau patut menyangka barang itu berasal dari kejahatan, namun hal ini dapat dibuktikan atau diketahui dari cara membeli barang, cara penjualan barang, harga barang, keadaan penjual dan bagaimana kondisi barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, benar ternyata 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO tanpa Nomor Polisi warna putih dengan Nomor Rangka : MH35TL0067K810439 dan Nomor Mesin : 5TL810418, yang Terdakwa gadaikan kepada sdr. DEFI (DPO) adalah sepeda motor milik Saksi JARA'IE Bin ZAINI, yang sebelumnya diambil dan dibawa oleh saksi RIZQAN Bin ADRIAN RISKI dan saksi MUHAMMAD AL KARIM Alias KARIM Bin ABDUL GALIB tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi JARA'IE Bin ZAINI pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 00.30 Wita di Jalan Gerilya RT. 007/002 Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di halaman samping rumah saksi JARA'IE Bin ZAINI. Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih tersebut adalah barang hasil kejahatan karena sebelum menggadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa sempat menanyakan kepada saksi dan saksi MUHAMMAD AL KARIM “*ini ampun siapa*” dan kemudian oleh saksi dijawab “*ini barang ampun orang*” selanjutnya Terdakwa tidak keberatan mencari pembeli sepeda motor tersebut dan setelah berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut hasil curian setelah saksi RIZQAN bercerita kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menikmati uang hasil dari menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dapat terlihat dari awal kalau asal usul barang tersebut sudah tidak jelas dan Terdakwa sudah mengetahui merupakan hasil dari kejahatan namun Terdakwa tidak ada usaha untuk mengembalikan uang hasil menggadaikan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib akan tetapi Terdakwa menikmati hasil menggadaikan sepeda motor tersebut bersama-sama dengan saksi RIZQAN Bin ADRIAN RISKI dan saksi MUHAMMAD AL KARIM Alias KARIM Bin ABDUL GALIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO tanpa Nomor Polisi warna putih dengan Nomor Rangka : MH35TL0067K810439 dan Nomor Mesin: 5TL810418; 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk YAMAHA MIO warna putih dengan Nomor Rangka : MH35TL0067K810439 dan Nomor Mesin : 5TL810418, yang telah diakui keberadaan dan kepemilikannya serta sudah tidak perlukan lagi dalam pemeriksaan perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi JARA'IE Bin ZAINI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi JARA'IE Bin ZAINI;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IHWAN RUDINI Alias IWAN Bin YUS'A tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO tanpa Nomor Polisi warna putih dengan Nomor Rangka : MH35TL0067K810439 dan Nomor Mesin: 5TL810418;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk YAMAHA MIO warna putih dengan Nomor Rangka : MH35TL0067K810439 dan Nomor Mesin : 5TL810418;Dikembalikan kepada saksi JARA'IE Bin ZAINI;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, oleh REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H.,M.H. dan NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh ALFIOLITA HANA D. CAROLINA,
S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ZIYAD, S.H.,M.H.

REZA H. PRATAMA, S.H.,M.Hum.

NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.